



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim antara

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**",

**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan dalam sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2063/Pdt.G/2018/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2005, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 55/02/II/2005 tanggal 01 Februari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Mohamad Fernando Halgi, Laki-laki, Lahir tanggal 17 Agustus 2007. Mochamad Rehan Azril, Laki-laki, Lahir tanggal 20 Mei 2013;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Agustus tahun 2008 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilisan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang/tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Setelah berpisah pada bulan Oktober tahun 2017 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 03 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan dianggap termuat dalam Putusan ini, yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Penggugat dan menerangkan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa ia tetap dengan pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/II/2005 Tanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama akan tetapi sejak tahun 2008

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Shr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terhadap penggugat;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa awalnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah sehari-hari terhadap penggugat;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan dan ia telah mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Shr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator bertanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia berdomisili dialamat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/II/2005 tanggal 01 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Shr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang/tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, didepan sidang Tegugat secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Majelis Hakim hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui dali-dalil pokok gugatan penggugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 147 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi ,yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017 , sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terhadap penggugat dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan ;

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Shr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pengakuan Tergugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terhadap penggugat;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Shr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ ECÐÀ  
Ð¾Ì ¾FÄ z a ä

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 ( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1439 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Sbr





Ketua Majelis

ttd

**Hj. KIKAH, SH.MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**ENTIS SUTISNA, S.Ag.MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp.	431.000,00,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2018/PA.Shr